



PUTUSAN

Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | :AHMAT ALVIS HAIRIZ ZUHRI BIN SAIFUDIN ZUHRI |
| 2. Tempat lahir | : Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun / 5 Juni 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Slamet Riyadi Lingk. Baratan Timur Rt/Rw. 001/009 Kel. Baratan Kec. Patrang Kab. Jember/ Sekarang Perum Puri Antirogo I Blok AG 29 Kec. Pakusari Kab. Jember |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa telah di tahan di perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmat Alvis Hairiz Zuhri bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Orang Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Tetapi Melakukan Praktik Kefarmasian Terkait Dengan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmat Alvis Hairiz Zuhri berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-87/JEMBER/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut :

KESATU.

Bahwa ia terdakwa Ahmat Alvis Hairiz Zuhri pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi tepatnya dalam bulan Maret 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember, di Jalan PB. Sudirman Nomor 13, Lingk Pagah, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, maupun yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi Abdul Muksi via chat dalam aplikasi WhatsApp, dengan tujuan untuk memesan dan membeli obat keras jenis Triheksifendil logo Y sebanyak 10 (sepuluh) kaleng yang masing-masing kaleng berisi 1.000 (seribu) butir sehingga total keseluruhan adalah sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Fandi (dalam lidik) di Madura untuk membeli obat keras jenis Triheksifenidil logo Y sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng dengan harga per-kalengnya Rp. 328.125,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga totalnya seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa metode pembelian obat keras jenis Triheksifenidil logo Y kepada Fandi tersebut, dilakukan terdakwa dengan cara menyuruh saksi Sartika Dewi Indi Rahayu mentransfer uang sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) via rekening BCA nomor 0241542873 atas nama Sartika Dewi Indi Rahayu ke rekening BCA milik Fandi.
- Bahwa setelah Fandi menerima bukti transfer dari terdakwa, selanjutnya Fandi mengirimkan paket obat keras jenis Triheksifenidil logo Y kepada saksi Bahtiar Rizkiansyah dengan alamat Jalan Yos Sudarso, Lingk Langsepan, RT/RW 001/003, Kelurahan Kranjungan, kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagaimana petunjuk dari terdakwa.
- Bahwa setelah paket obat keras jenis Triheksifenidil logo Y tersebut terkirim, maka terdakwa menyuruh saksi Bahtiar Rizkiansyah untuk meranjang 10 (sepuluh) kaleng obat keras jenis Triheksifenidil logo Y di pinggir jalan sebelum jembatan di Jalan Yos Sudarso, Lingk Gempal, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, kemudian mengirimkan foto dan lokasinya kepada terdakwa via aplikasi WhatsApp dengan nomor 08173439568.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Abdul Muksi untuk meminta pembayaran pembelian obat keras jenis Triheksifenidil logo Y sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kalengnya, melalui transfer ke rekening BCA nomor 0241542873 atas nama Sartika Dewi Indi Rahayu. Setelah itu terdakwa mengirimkan foto dan lokasi ranjau via aplikasi WhatsApp ke nomor 082142570679 milik saksi Abdul Muksi
- Bahwa tujuan terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis Triheksifenidil logo Y tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang diperoleh dari selisih antara pembelian dengan penjualan sebesar ± Rp. 121.875,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) per-satu kaleng obat keras jenis Triheksifenidil logo Y.
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Tripomo

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugrahadi dan saksi Berliyandi yang masing-masing merupakan petugas Satreskoba Polres Jember, bertempat di Lapas Kelas IIA Jember (mengingat terdakwa sedang menjalani hukuman). Pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam.

- Bawa dalam interrogasi terdakwa mengaku sebelumnya pernah menjual obat keras jenis Triheksifensidil logo Y maupun obat keras jenis Dextromethorphan kepada saksi Abdul Muksi dan saksi Andrik Bagus Permana. Dalam melakukan transaksi tersebut, terdakwa selalu menyuruh saksi Bahtiar Rizkiansyah untuk meranjang dengan imbalan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pembayaran pembelian dan penjualan obat keras, terdakwa menyuruh saksi Sartika Dewi Indi Rahayu untuk melakukan transfer melalui rekening BCA nomor 0241542873 atas nama Sartika Dewi Indi Rahayu.
- Bawa dalam menjual obat keras jenis Triheksifensidil logo Y tersebut, terdakwa tidak mensyaratkan pembeli menyertakan resep dokter, dan juga tidak memiliki sarana/prasarana berupa apotek ataupun toko obat berijin
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02859/NOF/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangi oleh Defa Jaumil, SIK., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 09794/2024/NOF.- berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto \pm 1,112 gram milik saksi Bahtiar Rizkiansyah adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bawa berdasarkan keterangan Ahli Yenny AR Tanjung, Ssi., Apt., obat keras adalah obat dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K) tersebut. Obat jenis Trihexyphenidyl / Trex adalah merupakan obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter. Menurut Farmakope obat jenis Trihexyphenidyl / Trex diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit Parkinson jika memakai atau menggunakan obat ini secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan juga dalam pemakaian jangka panjang bisa merusak kesehatan mental.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa Ahmat Alvis Hairiz Zuhri pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi tepatnya dalam bulan Maret 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember, di Jalan PB. Sudirman Nomor 13, Lingk Pagah, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, maupun yang turut serta melakukan perbuatan sebagai orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi Abdul Muksi via chat dalam aplikasi WhatsApp, dengan tujuan untuk memesan dan membeli obat keras jenis Triheksifensidil logo Y sebanyak 10 (sepuluh) kaleng yang masing-masing kaleng berisi 1.000 (seribu) butir sehingga total keseluruhan adalah sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Fandi (dalam lidik) di Madura untuk membeli obat keras jenis Triheksifensidil logo Y sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng dengan harga per-kalengnya Rp. 328.125,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga totalnya seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa metode pembelian obat keras jenis Triheksifensidil logo Y kepada Fandi tersebut, dilakukan terdakwa dengan cara menyuruh saksi Sartika Dewi Indi Rahayu mentransfer uang sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) via rekening BCA nomor 0241542873 atas nama Sartika Dewi Indi Rahayu ke rekening BCA milik Fandi.
- Bahwa setelah Fandi menerima bukti transfer dari terdakwa, selanjutnya Fandi mengirimkan paket obat keras jenis Triheksifensidil logo Y kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bahtiar Rizkiansyah dengan alamat Jalan Yos Sudarso, Lingk Langsepan, RT/RW 001/003, Kelurahan Kranjingan, kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagaimana petunjuk dari terdakwa.

- Bahwa setelah paket obat keras jenis Triheksifendil logo Y tersebut terkirim, maka terdakwa menyuruh saksi Bahtiar Rizkiansyah untuk meranjang 10 (sepuluh) kaleng obat keras jenis Triheksifendil logo Y di pinggir jalan sebelum jembatan di Jalan Yos Sudarso, Lingk Gempal, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, kemudian mengirimkan foto dan lokasinya kepada terdakwa via aplikasi WhatsApp dengan nomor 08173439568.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Abdul Muksi untuk meminta pembayaran pembelian obat keras jenis Triheksifendil logo Y sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kalengnya, melalui transfer ke rekening BCA nomor 0241542873 atas nama Sartika Dewi Indi Rahayu. Setelah itu terdakwa mengirimkan foto dan lokasi ranjang via aplikasi WhatsApp ke nomor 082142570679 milik saksi Abdul Muksi.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis Triheksifendil logo Y tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang diperoleh dari selisih antara pembelian dengan penjualan sebesar ± Rp. 121.875,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) per-satu kaleng obat keras jenis Triheksifendil logo Y.
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Tripomo Nugrahadi dan saksi Berliyandi yang masing-masing merupakan petugas Satreskoba Polres Jember, bertempat di Lapas Kelas IIA Jember (mengingat terdakwa sedang menjalani hukuman). Pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam.
- Bahwa dalam interrogasi terdakwa mengaku sebelumnya pernah menjual obat keras jenis Triheksifendil logo Y maupun obat keras jenis Dextromethorphan kepada saksi Abdul Muksi dan saksi Andrik Bagus Permana. Dalam melakukan transaksi tersebut, terdakwa selalu menyuruh saksi Bahtiar Rizkiansyah untuk meranjang dengan imbalan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pembayaran pembelian dan penjualan obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras, terdakwa menyuruh saksi Sartika Dewi Indi Rahayu untuk melakukan transfer melalui rekening BCA nomor 0241542873 atas nama Sartika Dewi Indi Rahayu.

- Bahwa dalam menjual obat keras jenis Triheksifenidil logo Y tersebut, terdakwa tidak mensyaratkan pembeli menyertakan resep dokter, dan juga tidak memiliki sarana/prasarana berupa apotek ataupun toko obat berijin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02859/NOF/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaamil, SIK., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 09794/2024/NOF.- berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto \pm 1,112 gram milik saksi Bahtiar Rizkiansyah adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yenny AR Tanjung, Ssi., Apt., obat keras adalah obat dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K) tersebut. Obat jenis Trihexyphenidyl / Trex adalah merupakan obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter. Menurut Farmakope obat jenis Trihexyphenidyl / Trex diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit Parkinson jika memakai atau menggunakan obat ini secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan juga dalam pemakaian jangka panjang bisa merusak kearah mental.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Tripomo Nugrahadi, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satreskoba Polres Jember
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi Berliyandi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember, di Jalan PB. Sudirman Nomor 13, Lingk Pagah, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa dalam interrogasi terdakwa mengaku awalnya terdakwa dihubungi oleh Abdul Muksi via chat dalam aplikasi WhatsApp, dengan tujuan untuk memesan dan membeli obat keras jenis Triheksifensidil logo Y sebanyak 10 (sepuluh) kaleng yang masing-masing kaleng berisi 1.000 (seribu) butir sehingga total keseluruhan adalah sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Fandi (dalam lidik) di Madura untuk membeli obat keras jenis Triheksifensidil logo Y sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng dengan harga per-kalengnya Rp. 328.125,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga totalnya seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa metode pembelian obat keras jenis Triheksifensidil logo Y kepada Fandi tersebut, dilakukan terdakwa dengan cara menyuruh Sartika Dewi Indi Rahayu mentransfer uang sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) via rekening BCA nomor 0241542873 atas nama Sartika Dewi Indi Rahayu ke rekening BCA milik Fandi.
- Bahwa setelah Fandi menerima bukti transfer dari terdakwa, selanjutnya Fandi mengirimkan paket obat keras jenis Triheksifensidil logo Y kepada saksi Bahtiar Rizkiansyah dengan alamat Jalan Yos Sudarso, Lingk Langsepan, RT/RW 001/003, Kelurahan Kranjungan, kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagaimana petunjuk dari terdakwa.
- Bahwa setelah paket obat keras jenis Triheksifensidil logo Y tersebut terkirim, maka terdakwa menyuruh Bahtiar Rizkiansyah untuk meranjang 10 (sepuluh) kaleng obat keras jenis Triheksifensidil logo Y di pinggir jalan sebelum jembatan di Jalan Yos Sudarso, Lingk Gempal, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, kemudian mengirimkan foto dan lokasinya kepada terdakwa via aplikasi WhatsApp dengan nomor 08173439568.

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Abdul Muksi untuk meminta pembayaran pembelian obat keras jenis Triheksifensidil logo Y sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kalengnya, melalui transfer ke rekening BCA nomor 0241542873 atas nama Sartika Dewi Indi Rahayu. Setelah itu terdakwa mengirimkan foto dan lokasi ranjau via aplikasi WhatsApp ke nomor 082142570679 milik saksi Abdul Muksi.
- Bahwa terdakwa mengaku sebelumnya pernah menjual obat keras jenis Triheksifensidil logo Y maupun obat keras jenis Dextromethorphan kepada saksi Abdul Muksi dan saksi Andrik Bagus Permana. Dalam melakukan transaksi tersebut, terdakwa selalu menyuruh saksi Bahtiar Rizkiansyah untuk meranjang dengan imbalan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pembayaran pembelian dan penjualan obat keras, terdakwa menyuruh saksi Sartika Dewi Indi Rahayu untuk melakukan transfer melalui rekening BCA nomor 0241542873 atas nama Sartika Dewi Indi Rahayu.
- Bahwa dalam menjual obat keras jenis Triheksifensidil logo Y tersebut, terdakwa tidak mensyaratkan pembeli menyertakan resep dokter, dan juga tidak memiliki sarana/prasarana berupa apotek ataupun toko obat berijin.
- Bahwa tujuan terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis Triheksifensidil logo Y tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang diperoleh dari selisih antara pembelian dengan penjualan sebesar ± Rp. 121.875,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) per-satu kaleng obat keras jenis Triheksifensidil logo Y.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Berliyandi YP, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Satreskoba Polres Jember.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi Tripomo Nugrahadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di dalam Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember, di Jalan PB. Sudirman Nomor 13, Lingk Pagah, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa dalam interrogasi terdakwa mengaku awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi Abdul Muksi via chat dalam aplikasi WhatsApp, dengan tujuan untuk memesan dan membeli obat keras jenis Triheksifensidil logo Y sebanyak 10 (sepuluh) kaleng yang masing-masing kaleng berisi 1.000 (seribu) butir sehingga total keseluruhan adalah sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Fandi (dalam lidik) di Madura untuk membeli obat keras jenis Triheksifensidil logo Y sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng dengan harga per-kalengnya Rp. 328.125,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga totalnya seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa metode pembelian obat keras jenis Triheksifensidil logo Y kepada Fandi tersebut, dilakukan terdakwa dengan cara menyuruh saksi Sartika Dewi Indi Rahayu mentransfer uang sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) via rekening BCA nomor 0241542873 atas nama Sartika Dewi Indi Rahayu ke rekening BCA milik Fandi.
- Bahwa setelah Fandi menerima bukti transfer dari terdakwa, selanjutnya Fandi mengirimkan paket obat keras jenis Triheksifensidil logo Y kepada saksi Bahtiar Rizkiyah dengan alamat Jalan Yos Sudarso, Lingk Langsepan, RT/RW 001/003, Kelurahan Kranjungan, kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagaimana petunjuk dari terdakwa.
- Bahwa setelah paket obat keras jenis Triheksifensidil logo Y tersebut terkirim, maka terdakwa menyuruh saksi Bahtiar Rizkiyah untuk meranjang 10 (sepuluh) kaleng obat keras jenis Triheksifensidil logo Y di pinggir jalan sebelum jembatan di Jalan Yos Sudarso, Lingk Gempal, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, kemudian mengirimkan foto dan lokasinya kepada terdakwa via aplikasi WhatsApp dengan nomor 08173439568.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Abdul Muksi untuk meminta pembayaran pembelian obat keras jenis Triheksifensidil logo Y sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kalengnya, melalui transfer ke rekening BCA nomor 0241542873 atas nama Sartika Dewi Indi Rahayu. Setelah itu terdakwa mengirimkan foto dan lokasi ranjau via aplikasi WhatsApp ke nomor 082142570679 milik saksi Abdul Muksi.

- Bawa terdakwa mengaku sebelumnya pernah menjual obat keras jenis Triheksifendil logo Y maupun obat keras jenis Dextromethorphan kepada saksi Abdul Muksi dan saksi Andrik Bagus Permana. Dalam melakukan transaksi tersebut, terdakwa selalu menyuruh saksi Bahtiar Rizkiansyah untuk meranjau dengan imbalan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk pembayaran pembelian dan penjualan obat keras, terdakwa menyuruh saksi Sartika Dewi Indi Rahayu untuk melakukan transfer melalui rekening BCA nomor 0241542873 atas nama Sartika Dewi Indi Rahayu.
- Bawa dalam menjual obat keras jenis Triheksifendil logo Y tersebut, terdakwa tidak mensyaratkan pembeli menyertakan resep dokter, dan juga tidak memiliki sarana/prasarana berupa apotek ataupun toko obat berijin.
- Bawa tujuan terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis Triheksifendil logo Y tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang diperoleh dari selisih antara pembelian dengan penjualan sebesar ± Rp. 121.875,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) per-satu kaleng obat keras jenis Triheksifendil logo Y.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02859/NOF/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaamil, SIK., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendi Dwi Marta Cahya, ST., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 09794/2024/NOF.- berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto ± 1,112 gram milik saksi Bahtiar Rizkiansyah adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan terkait dengan keterlibatannya dengan penjualan obat keras
- Bahwa sekitar bulan Maret 2024 awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi Abdul Muksi via chat dalam aplikasi WhatsApp, dengan tujuan untuk memesan dan membeli obat keras jenis Triheksifensidil logo Y sebanyak 10 (sepuluh) kaleng yang masing-masing kaleng berisi 1.000 (seribu) butir sehingga total keseluruhan adalah sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Fandi (dalam lidik) di Madura untuk membeli obat keras jenis Triheksifensidil logo Y sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng dengan harga per-kalengnya Rp. 328.125,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga totalnya seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa metode pembelian obat keras jenis Triheksifensidil logo Y kepada Fandi tersebut, dilakukan terdakwa dengan cara menyuruh saksi Sartika Dewi Indri Rahayu mentransfer uang sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) via rekening BCA nomor 0241542873 atas nama Sartika Dewi Indri Rahayu ke rekening BCA milik Fandi.
- Bahwa setelah Fandi menerima bukti transfer dari terdakwa, selanjutnya Fandi mengirimkan paket obat keras jenis Triheksifensidil logo Y kepada saksi Bahtiar Rizkiansyah dengan alamat Jalan Yos Sudarso, Lingk Langsepan, RT/RW 001/003, Kelurahan Kranjungan, kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagaimana petunjuk dari terdakwa.
- Bahwa setelah paket obat keras jenis Triheksifensidil logo Y tersebut terkirim, maka terdakwa menyuruh saksi Bahtiar Rizkiansyah untuk meranjang 10 (sepuluh) kaleng obat keras jenis Triheksifensidil logo Y di pinggir jalan sebelum jembatan di Jalan Yos Sudarso, Lingk Gempal, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, kemudian mengirimkan foto dan lokasinya kepada terdakwa via aplikasi WhatsApp dengan nomor 08173439568.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Abdul Muksi untuk meminta pembayaran pembelian obat keras jenis Triheksifensidil logo Y sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kalengnya, melalui transfer ke rekening BCA nomor 0241542873 atas nama Sartika Dewi Indi Rahayu. Setelah itu terdakwa mengirimkan foto dan lokasi ranjau via aplikasi WhatsApp ke nomor 082142570679 milik saksi Abdul Muksi.

- Bahwa tujuan terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis Triheksifensidil logo Y tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang diperoleh dari selisih antara pembelian dengan penjualan sebesar ± Rp. 121.875,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) per-satu kaleng obat keras jenis Triheksifensidil logo Y.
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Tripomo Nugrahadi dan saksi Berliyandi yang masing-masing merupakan petugas Satreskoba Polres Jember, bertempat di Lapas Kelas IIA Jember (mengingat terdakwa sedang menjalani hukuman). Pada saat dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara penjualan obat-obatan keras jenis Triheksifensidil logo Y;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Berliyandi dan saksi Tripomo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lapas Jember;
- Bahwa setelah digeledah ditemukan adanya 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dan digunakan oleh Terdakwa untuk saling berhubungan dengan Abdul Muksi dengan tujuan untuk memesan dan membeli obat keras jenis Triheksifensidil logo Y sebanyak 10 (sepuluh) kaleng yang masing-masing kaleng berisi 1.000 (seribu) butir sehingga total keseluruhan adalah sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesanan tersebut terdakwa dapatkan dari Fandi yang berada di Madura lalu memesan obat keras jenis Triheksifenidil logo Y sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng dengan harga per-kalengnya Rp. 328.125,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga totalnya seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan Terdakwa berada dalam lapas, Terdawa menyuh Sartika Dewi Indi Rahayu untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) via rekening BCA ke rekening BCA milik Fandi;
- Kemudian, Fandi mengirimkan obat ketas jenis Triheksifenidil logo Y kepada Bahtiar Rizkiansyah di Jalan Yos Sudarso, Lingk Langsepan, RT/RW 001/003, Kelurahan Kranjingan, kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Bahtiar Rizkiansyah untuk meranjan sebanyak 10 kaleng obat yang kemudian di foto dan dikirimkan kepada Terdakwa via whatsapp, untuk selanjutnya Terdakwa menghubungi Abdul Muksi dan meminta pembayaran sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian serta izin dalam mengedarkan obat ketas jenis Triheksifenidil logo Y serta tidak memiliki sarana/prasarana berupa apotek ataupun toko obat berijin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02859/NOF/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangi oleh Defa Jaumil, SIK., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 09794/2024/NOF.- berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto \pm 1,112 gram milik saksi Bahtiar Rizkiansyah adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **AHMAT ALVIS HAIRIZ ZUHRI BIN SAIFUDIN ZUHRI** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. .Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan definisi dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu “harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sedangkan dalam Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdapat kejadian keterlibatan terdakwa dalam perkara penjualan serta pendistribusian obat-obatan keras jenis Triheksifensidil logo Y;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Berliyandi dan saksi Tripomo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lapas Jember;

Menimbang, bahwa setelah digeledah ditemukan adanya 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dan digunakan oleh Terdakwa untuk saling berhubungan dengan Abdul Muksi dengan tujuan untuk memesan dan membeli obat keras jenis Triheksifensidil logo Y sebanyak 10 (sepuluh) kaleng yang masing-masing kaleng berisi 1.000 (seribu) butir sehingga total keseluruhan adalah sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pesanan tersebut terdakwa dapatkan dari Fandi yang berada di Madura lalu memesan obat keras jenis Triheksifensidil logo Y sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng dengan harga per-kalengnya Rp. 328.125,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga totalnya seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa berada dalam lapas, Terdakwa menyuhu Sartika Dewi Indi Rahayu untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) via rekening BCA ke rekening BCA milik Fandi;

Menimbang, bahwa kemudian, Fandi mengirimkan obat ketas jenis Triheksifensidil logo Y kepada Bahtiar Rizkiansyah di Jalan Yos Sudarso, Lingk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsepan, RT/RW 001/003, Kelurahan Kranjungan, kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Bahtiar Rizkiansyah untuk meranjang sebanyak 10 kaleng obat yang kemudian di foto dan dikirimkan kepada Terdakwa via whatsapp, untuk selanjutnya Terdakwa menghubungi Abdul Muksi dan meminta pembayaran sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian serta izin dalam mengedarkan obat ketas jenis Triheksifensidil logo Y serta tidak memiliki sarana/prasarana berupa apotek ataupun toko obat berijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02859/NOF/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 09794/2024/NOF.- berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto \pm 1,112 gram milik saksi Bahtiar Rizkiansyah adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk

Menimbang, bahwa "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras" telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuahkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang selanjutnya mengenai barang bukti, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum mengenai barang bukti, maka Majelis Hakim merujuk kembali pada Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tertanggal 01 Oktober 2024 dalam perkara ini yang meliputi antara lainnya adalah sebagai berikut :

1. 32 (tiga puluh dua) kaleng yang berisikan obat berwarna putih berlogo Y yang masing-masing kaleng berisi sebanyak 1.000 (seribu) butir, (sehingga keseluruhan barang bukti obat warna putih berlogo Y tersebut sebanyak 32.000 tiga puluh dua ribu butir)
2. 1 (satu) unit handphone merk Realme dengan pertimbangan, untuk barang bukti

1. 32 (tiga puluh dua) kaleng yang berisikan obat berwarna putih berlogo Y yang masing-masing kaleng berisi sebanyak 1.000 (seribu) butir, (sehingga keseluruhan barang bukti obat warna putih berlogo Y tersebut sebanyak 32.000 tiga puluh dua ribu butir);
oleh karena merupakan hasil dr kejahatan dan merupakan barang terlarang maka dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) unit handphone merk Realme
Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **AHMAT ALVIS HAIRIZ ZUHRI BIN SAIFUDIN ZUHRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) kaleng yang berisikan obat berwarna putih berlogo Y yang masing-masing kaleng berisi sebanyak 1.000 (seribu) butir, (sehingga keseluruhan barang bukti obat warna putih berlogo Y tersebut sebanyak 32.000 tiga puluh dua ribu butir);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk merk Realme.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 04 November 2024, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. , Irwansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarokatih, S.H, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarokatih,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)